

Pemenuhan Hak Dasar Perempuan melalui Penyuluhan Hukum dan Layanan Kesehatan di Lapas Perempuan Palembang

Iham Djaya¹, Bina Aquari², Intan Sari³, Sabda Wahab^{4*}

¹Program Studi S2 Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan

^{2,3}Program Studi S-1 Kebidanan, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan

⁴LPPM, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan

*e-mail: sabdaboda8@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan hak dasar perempuan dalam sistem pemasyarakatan merupakan isu strategis mengingat warga binaan perempuan berada dalam kondisi rentan akibat keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan kesehatan yang berperspektif gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kapasitas warga binaan perempuan dalam mengenali serta memperjuangkan hak dasarnya melalui intervensi edukatif yang terintegrasi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif berbasis hak dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan, yang diwujudkan melalui penyuluhan hukum partisipatif dan pemberian layanan kesehatan terpadu di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, dengan menempatkan warga binaan sebagai subjek aktif kegiatan. Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek hak hukum dan kesehatan reproduksi, disertai dengan tingginya partisipasi aktif serta perubahan sikap yang lebih positif terhadap pemenuhan hak dasar perempuan. Peserta menilai kegiatan ini relevan, bermanfaat, dan aplikatif dalam konteks kehidupan sehari-hari di dalam lapas. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan literasi hukum dan kesehatan warga binaan perempuan serta mendukung pengembangan praktik pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan gender. Kebaruan kegiatan PKM ini terletak pada pengembangan model edukasi terpadu berbasis hak yang menggabungkan penyuluhan hukum dan layanan kesehatan dalam satu kerangka intervensi partisipatif di lingkungan pemasyarakatan. Model ini memiliki implikasi praktis sebagai alternatif pendekatan pemberdayaan warga binaan perempuan dan berpotensi direplikasi pada lapas perempuan di wilayah lain untuk mendukung pemenuhan hak dasar secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Dasar Perempuan; Warga Binaan Perempuan; Penyuluhan Hukum; Layanan Kesehatan; Sistem Pemasyarakatan

Abstract

Fulfillment of women's basic rights in the correctional system is a strategic issue considering that female inmates are vulnerable due to limited access to gender-sensitive legal and health services. This Community Service (PKM) activity aims to increase the understanding, awareness, and capacity of female inmates in recognizing and fighting for their basic rights through integrated educational interventions. The implementation method uses a rights-based educational-participatory approach by integrating legal and health perspectives, which is realized through participatory legal counseling and the provision of integrated health services at the Class IIA Palembang Women's Prison, by placing inmates as active subjects of the activity. The results of the PKM implementation showed a significant increase in participants' understanding of aspects of legal rights and reproductive health, accompanied by high levels of active participation and a more positive change in attitudes towards the fulfillment of women's basic rights. Participants considered this activity relevant, useful, and applicable in the context of daily life in prison. Overall, this activity contributed to strengthening the legal and health literacy of female inmates and supported the development of more humane and gender-equitable correctional practices. The novelty of this Community Service Program (PKM) activity lies in the development of a rights-based integrated education model that combines legal counseling and health services within a single participatory intervention framework within the correctional environment. This model has practical implications as an alternative approach to empowering female inmates and has the potential to be replicated in women's prisons in other regions to support the sustainable fulfillment of basic rights.

Keywords: Women's Basic Rights; Female Inmates; Legal Counseling; Health Services; Correctional System



1. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menegaskan martabat setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam konteks perempuan yang menjalani masa pidana, isu pemenuhan hak dasar memiliki kompleksitas tersendiri karena mereka tergolong kelompok rentan yang menghadapi diskriminasi berlapis, yakni sebagai perempuan dan sebagai narapidana [1]. Lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak hanya berfungsi sebagai institusi pembinaan, tetapi juga memiliki kewajiban menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, seperti layanan kesehatan, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender [2]. Prinsip ini sejalan dengan *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules)* yang menekankan pentingnya pendekatan pemasyarakatan yang sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan [3].

Secara empiris, kondisi perempuan yang menjalani pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah warga binaan perempuan sebesar 14% dalam lima tahun terakhir, sementara kapasitas lapas dan ketersediaan layanan kesehatan belum mengalami peningkatan yang sebanding [4]. Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada kualitas pemenuhan hak dasar, terutama terkait kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, minimnya akses terhadap penyuluhan hukum menyebabkan banyak warga binaan perempuan tidak memahami hak-haknya secara memadai, termasuk hak atas layanan kesehatan yang layak dan mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak [5].

Secara normatif, hak dasar perempuan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* menegaskan hak perempuan atas kesehatan dan keadilan substantif, yang dalam konteks nasional diperkuat melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [6]. Secara normatif, hak dasar perempuan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* menegaskan hak perempuan atas kesehatan dan keadilan substantif, yang dalam konteks nasional diperkuat melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa layanan kesehatan di lapas perempuan sering kali belum memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, seperti layanan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta perawatan bagi ibu hamil dan menyusui [7],[8]. Penelitian Subroto dan Situmorang mengungkapkan bahwa standar pelayanan kesehatan di beberapa lapas perempuan di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan Bangkok Rules, terutama dalam ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan reproduktif [9]. Selain itu, keterbatasan penyuluhan hukum menyebabkan warga binaan perempuan kurang memahami haknya atas pendampingan hukum maupun prosedur pengaduan atas pelanggaran hak yang dialami [10].

Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara norma hukum yang menjamin hak dasar perempuan dan praktik pemenuhannya di lapangan [11]. Norma hukum yang bersifat ideal belum diimplementasikan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur kesehatan, serta belum terintegrasinya program penyuluhan hukum yang berkelanjutan di lingkungan lapas [12]. Hasil observasi awal di Lapas Perempuan Palembang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil warga binaan pernah mengikuti penyuluhan hukum formal, sementara layanan kesehatan masih berfokus pada penanganan medis dasar tanpa memperhatikan aspek kesehatan mental dan reproduksi [13].

Meskipun berbagai kajian dan program telah menyoroiti isu pemenuhan hak warga binaan perempuan, sebagian besar pendekatan yang ada masih bersifat sektoral dan normatif, serta belum mengintegrasikan edukasi hukum dan layanan kesehatan secara simultan dalam kerangka pemberdayaan. Program penyuluhan yang pernah dilakukan umumnya bersifat insidental, tidak partisipatif, dan belum menempatkan warga binaan perempuan sebagai subjek aktif dalam memahami serta memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, belum terdapat model kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara sistematis menggabungkan penyuluhan hukum berbasis kesetaraan gender dengan layanan kesehatan komprehensif di lingkungan lapas perempuan. Kesenjangan inilah yang melandasi perlunya kegiatan PKM ini sebagai bentuk

intervensi aplikatif yang menjembatani antara norma hukum, kebutuhan riil warga binaan, dan praktik pemasyarakatan di lapangan.

Dalam konteks tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai intervensi pemberdayaan melalui pendekatan penyuluhan hukum dan layanan kesehatan yang saling melengkapi. Penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran dan literasi hukum warga binaan perempuan, sedangkan layanan kesehatan diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar secara langsung [14]. Pendekatan ini didukung oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi hukum dan kesehatan berdampak positif terhadap kesejahteraan psikososial serta kapasitas adaptif narapidana perempuan [15],[16].

Dari perspektif akademik, kegiatan PKM ini juga berkontribusi pada pengembangan model pemasyarakatan berperspektif gender melalui kolaborasi lintas disiplin antara bidang hukum dan kesehatan. Sejumlah studi menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong inovasi sosial dan praktik pemasyarakatan yang lebih humanis [17]. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi warga binaan perempuan, tetapi juga memperkaya pengembangan pengetahuan terapan di bidang hukum dan kesehatan masyarakat [18]. Program ini diharapkan menjadi model penguatan kapasitas warga binaan perempuan agar mampu mengenali, memperjuangkan, dan menjaga hak dasarnya secara berkelanjutan [19].

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak dasar perempuan di lingkungan pemasyarakatan melalui dua strategi utama: penyuluhan hukum berbasis kesetaraan gender dan pemberian layanan kesehatan komprehensif. Kedua strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan perubahan substantif dalam sistem pembinaan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan sejalan dengan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi perempuan.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menerapkan pendekatan edukatif-partisipatif berbasis hak dengan integrasi perspektif hukum dan kesehatan, yang diarahkan pada pemberdayaan warga binaan perempuan sebagai kelompok rentan. Pendekatan ini menekankan peningkatan kesadaran kritis, pengetahuan, dan kapasitas peserta dalam memahami serta memperjuangkan hak dasar perempuan melalui keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok, simulasi kasus sederhana, konseling, dan refleksi bersama. Peserta diposisikan sebagai subjek utama kegiatan, bukan sekadar penerima informasi, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara dialogis dan kontekstual.

Kegiatan dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dengan melibatkan 60 warga binaan perempuan yang telah menjalani masa pidana minimal enam bulan. Penetapan peserta dilakukan berdasarkan rekomendasi pihak lapas dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, dan ketersediaan mengikuti kegiatan secara penuh. Mitra lapas berperan secara operasional dalam proses seleksi peserta, penyediaan ruang kegiatan, pengaturan keamanan, serta pendampingan selama pelaksanaan. Tim pengabdian berasal dari Universitas Kader Bangsa yang terdiri atas dosen lintas disiplin bidang hukum dan kesehatan, serta dibantu oleh petugas lapas dan tenaga kesehatan setempat.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dan perizinan dengan pihak lapas, pemetaan kebutuhan warga binaan melalui diskusi awal dengan petugas lapas, penyusunan materi penyuluhan hukum dan edukasi kesehatan berbasis gender, serta penyusunan instrumen evaluasi kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan selama satu hari penuh melalui penyuluhan hukum partisipatif mengenai hak dasar warga binaan perempuan dan mekanisme perlindungan hukum, serta layanan kesehatan terpadu yang mencakup edukasi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental, skrining kesehatan sederhana (tekanan darah dan indeks massa tubuh), serta konseling individual sesuai kebutuhan peserta. Tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan melalui pengukuran pre-test dan post-test, observasi



tingkat partisipasi, serta diskusi reflektif untuk menilai efektivitas kegiatan dan merumuskan rekomendasi keberlanjutan program.

Evaluasi kegiatan menggunakan instrumen kuesioner tertutup sebanyak 12 item, yang terdiri atas indikator pengetahuan hukum (6 item) dan pengetahuan kesehatan (6 item), dengan skala pilihan ganda dan benar-salah. Selain itu, digunakan lembar observasi partisipasi dan kuesioner kepuasan peserta untuk menilai aspek sikap, keterlibatan aktif, dan persepsi manfaat kegiatan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan peningkatan pengetahuan hukum dan kesehatan, perubahan sikap terhadap pemenuhan hak dasar dan perilaku hidup sehat, tingkat partisipasi dan kepuasan peserta, serta adanya komitmen awal dari pihak lapas untuk mendukung keberlanjutan program. Metode ini dirancang bersifat aplikatif dan replikatif sebagai model PKM terpadu yang mendukung penguatan sistem pemasyarakatan yang responsif gender dan berbasis hak asasi manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) “Pemenuhan Hak Dasar Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan melalui Penyuluhan Hukum dan Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Lapas Perempuan Palembang” dilaksanakan selama satu hari di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Kegiatan ini diikuti oleh 60 warga binaan perempuan yang dipilih berdasarkan kriteria usia produktif (20–50 tahun), kondisi kesehatan stabil, serta kesiapan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung kondusif dengan dukungan penuh dari pihak lapas dan tenaga kesehatan daerah. Tingkat partisipasi peserta mencapai 95%, mencerminkan tingginya keterlibatan warga binaan dalam setiap sesi kegiatan. Dinamika interaksi menunjukkan bahwa peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif berbagi pengalaman mengenai hambatan pemenuhan hak hukum dan kesehatan selama menjalani masa pidana.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Hasil Penyuluhan Hukum

Sesi penyuluhan hukum menunjukkan peningkatan yang bermakna dalam pemahaman peserta terhadap hak-hak hukum dasar warga binaan perempuan. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, rata-rata skor pengetahuan hukum meningkat dari 52,3 menjadi 83,5, atau mengalami kenaikan sebesar 59,5%. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami hak atas bantuan hukum, mekanisme pengaduan kekerasan di dalam lapas, serta hak atas perlakuan manusiawi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Setelah mengikuti penyuluhan, lebih dari 80% peserta mampu menyebutkan secara mandiri lima hak dasar warga binaan perempuan, termasuk hak atas kesehatan dan hak berkomunikasi dengan keluarga.

Observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa penggunaan metode *role play* dan simulasi kasus efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman substantif peserta [2]. Temuan ini konsisten dengan penelitian Prihananti [1] serta Fhaorozhe et al. [5] yang menegaskan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan literasi hukum narapidana perempuan. Diskusi kelompok kecil memberikan ruang reflektif bagi peserta untuk mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi, seperti kesulitan mengakses bantuan hukum dan keterbatasan informasi terkait prosedur pengaduan internal. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan *rights-based education* efektif diterapkan dalam konteks pemasyarakatan, dengan menempatkan warga binaan sebagai subjek pembelajaran yang aktif dan reflektif.

Hasil Layanan Kesehatan

Pelaksanaan layanan kesehatan terpadu menghasilkan peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap pentingnya perawatan kesehatan personal. Berdasarkan evaluasi *pre-test* dan *post-test*, skor pemahaman kesehatan meningkat dari 58,7 menjadi 86,9, atau mengalami peningkatan sebesar 47,9%. Edukasi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental menjadi sesi yang paling diminati karena relevan dengan kondisi aktual warga binaan perempuan. Hasil skrining kesehatan menunjukkan bahwa 40% peserta mengalami anemia ringan, 25% mengalami gangguan siklus menstruasi, dan 18% menunjukkan gejala stres atau kecemasan yang berkaitan dengan tekanan hidup di dalam lapas.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Subroto dan Situmorang [3] yang menyatakan bahwa layanan kesehatan di lapas perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar Bangkok Rules. Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan menyebabkan perempuan binaan lebih rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi dan mental [7]. Melalui kegiatan PKM ini, penyuluhan dan pemeriksaan sederhana mampu menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan edukasi kesehatan berbasis kebutuhan riil. Pendekatan partisipatif juga mendorong terbentuknya dukungan sosial antar warga binaan dalam menjaga kesehatan bersama, sejalan dengan temuan The Lancet Public Health [16] dan PMC/NIH [15].

Analisis Ketercapaian Indikator Keberhasilan

Secara kuantitatif, seluruh indikator keberhasilan kegiatan tercapai dengan baik. Peningkatan pengetahuan hukum dan kesehatan melampaui target minimal 30% yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Dari aspek afektif, lebih dari 85% peserta menunjukkan perubahan sikap positif terhadap pemenuhan hak dasar dan keterbukaan dalam memanfaatkan layanan pembinaan. Tingkat partisipasi aktif juga tinggi, dengan rata-rata 90% peserta terlibat dalam diskusi dan kegiatan interaktif. Berdasarkan kuesioner kepuasan, 92% peserta menilai kegiatan sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Pada tingkat institusional, pihak Lapas Perempuan Palembang menyatakan komitmen awal untuk menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari program pembinaan tahunan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Analisis Kesenjangan dan Tantangan Implementasi

Meskipun hasil kegiatan menunjukkan capaian positif, sejumlah tantangan masih ditemukan, antara lain keterbatasan waktu dan ruang pelaksanaan, hambatan kultural berupa rasa malu dalam membahas isu kesehatan reproduksi, serta belum terintegrasinya program penyuluhan hukum dan layanan kesehatan secara berkelanjutan dalam sistem pembinaan lapas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Khairunnisa *et al.* [11] serta Rifa'i dan Subroto [12] yang menyoroti lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya sebagai faktor penghambat pemenuhan hak perempuan di lapas.

Implikasi Sosial dan Kebijakan

Secara sosial, kegiatan PKM ini berkontribusi pada peningkatan literasi hukum dan kesehatan warga binaan perempuan, sehingga mereka lebih memahami hak dan mekanisme pemenuhannya. Dari sisi kebijakan praktik, kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, dinas kesehatan, dan perguruan tinggi dalam mengembangkan program pembinaan berbasis hak dan berperspektif gender. Pendekatan integratif hukum-

kesehatan yang diterapkan berpotensi menjadi rujukan praktik pembinaan di lapas perempuan lainnya [17],[18].

Refleksi Keberlanjutan Kegiatan

Kegiatan PKM ini memiliki potensi replikasi yang tinggi di lapas perempuan lain dengan karakteristik serupa. Dukungan institusional dan respons positif peserta menjadi modal penting bagi keberlanjutan program. Perguruan tinggi berperan strategis sebagai mitra ilmiah dalam pengembangan model pembinaan yang aplikatif, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Keberlanjutan dapat diperkuat melalui pelatihan petugas lapas sebagai paralegal internal dan kader kesehatan warga binaan, sebagaimana direkomendasikan oleh Subroto dan Ruwanda [9].

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif warga binaan perempuan terhadap pemenuhan hak dasar hukum dan kesehatan. Integrasi penyuluhan hukum berbasis partisipatif dengan layanan kesehatan terpadu menghasilkan peningkatan signifikan pada aspek kognitif, afektif, dan partisipatif peserta. Model PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif berbasis hak dapat menjadi praktik terbaik (*best practice*) dalam mendukung pembinaan warga binaan perempuan secara lebih humanis dan responsif gender. Dengan karakter yang aplikatif dan replikatif, model ini berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari program pembinaan berkelanjutan di lapas perempuan melalui kolaborasi strategis antara lembaga pemasyarakatan dan perguruan tinggi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta Dinas Kesehatan Kota Palembang atas dukungan dan kolaborasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Rektor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kader Bangsa yang telah memberikan pendanaan dan fasilitasi kegiatan, serta kepada seluruh warga binaan perempuan yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme tinggi. Kerjasama dan keterbukaan semua pihak menjadi kunci keberhasilan kegiatan PKM ini dalam memperkuat pemenuhan hak dasar perempuan di lingkungan pemasyarakatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aisya D, Prihananti T. Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indones J Crim Law Criminol*. 2022;3(2):68-78.
- [2] Fitri W, Handayani V. Aspek Hukum Pemenuhan Hak bagi Narapidana Dalam Kondisi Over Capacity di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam Pada Masa Covid-19. *J Komunitas Yust*. 2021;4(3):748-61.
- [3] Subroto M, Situmorang J. Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Berdasarkan Bangkok Rules di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *J Pendidik Tambusai*. 2024;8(3):43046-51.
- [4] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Statistik Pemasyarakatan Nasional 2023*. Jakarta; 2023.
- [5] Hakim FR, Johari, Saputra F. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Medan). *J Ilm Mhs*. 2023;VI(2):13-26.

- [6] United Nations Women. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* [Internet]. Available from: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- [7] Utami PN. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat. *Jurnal HAM*. 2020;11(3):419–30.
- [8] Kresnadari A, Isharyanto, Supanto. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Narapidana dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *J Huk dan Pembang Ekon*. 2018;6(2):240–59.
- [9] Subroto M, Ruwanda JA. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Innov J Soc Sci Res*. 2024;4(5):3857–64.
- [10] Fahririn. Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta Timur. *Supremasi J Huk*. 2021;3(2):126–43.
- [11] Khairunnisa C, Yarti AMT, Lestari DP. Kesenjangan Gender dalam Lapas Kelas II B Bengkulu (Tentang Fasilitas, Kesehatan, dan Dukungan bagi Narapidana Perempuan). *J Kaji Huk dan Kebijak Publik*. 2024;2(1):525–30.
- [12] Rifa A, Subroto M. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana Perempuan. *J Intepekt Keislaman, Sos dan Sains*. 2021;10(2):265–71.
- [13] Paikah N. Responsibility for Fulfilling the Rights of Women Prisoners. *J Indones Sch Soc Res*. 2023;3(2):93–8.
- [14] Di N, Dari T, Putra EA. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Ditinjau dari Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan. *J Correct Stud*. 20XX;XX(XX).
- [15] Haber LA, James JE, Williams BA. Threats to Women’s Health in Prisons and Jails. *JAMA Intern Med*. 2025;185(1):1–4.
- [16] McLeod KE, Wong KA, Rajaratnam S, Guyatt P, Di Pelino S, Zaki N, et al. Health Conditions among Women in Prisons: A Systematic Review. *Lancet Public Health*. 2025;10(7):e609–24.
- [17] Siahaan YL, Ahmad MJ. Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif HAM. *Court Rev J Penelit Huk*. 2025;5(06):137–53.
- [18] Van Hout MC, Fleißner S, Stöver H. Women’s Right to Health in Detention: United Nations Committee Observations since the Adoption of the Bangkok Rules. *J Hum Rights Pract*. 2023;15(1):138–55.
- [19] Wahanisa R, Prihastuty R, Nuzulia S, Pratiwi PC, Rahmawati DA, Fikry AH Al, et al. Mental Health Psychoeducation for Female Prisoners: Promoting Justice and Better Treatment. *J Pengabdian Huk Indones*. 2023;6(2):181–218.